



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 517 /IV.07/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI TENAGA HONORER DAN PELAMAR UMUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** : bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2007 dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;
- Memperhatikan** :
 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005 ;
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007 ;
 4. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/136.F/M.PAN/9/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNSD Tahun 2007 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2007 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2007.
- KETIGA** : Masing-masing Tim dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pembina | = Rp. 250.000,- |
| 2. Ketua | = Rp. 200.000,- |
| 3. Wakil Ketua | = Rp. 200.000,- |
| 4. Sekretaris | = Rp. 175.000,- |
| 5. Wakil Sekretaris | = Rp. 175.000,- |
| 6. Anggota | = Rp. 150.000,- |
- KELIMA** : Dalam melaksakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim berpedoman kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 dan ketentuan lain yang berlaku dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 Oktober 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
11. Himpunan Surat Keputusan

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DARI TENAGA HONORER DAN PELAMAR UMUM PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2007**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua/merangkap anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua/merangkap anggota : Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung
- III. Sekretaris/merangkap anggota : Kepala BKD Provinsi Lampung
Wk. Sekretaris/merangkap anggota: Kepala Sekretariat BKD Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda
Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi
Lampung.
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda
Provinsi Lampung
- V. Bendahara/merangkap anggota : Kasubbag Keuangan BKD Provinsi Lampung
- VI. Tim Seleksi Administrasi
- Ketua : Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD
Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kasubbid Pengadaan Pegawai BKD
Provinsi Lampung
- A. Sub Tim Seleksi Administrasi dari Tenaga Honorer
- Koordinator : Kasubbag Perencanaan BKD Provinsi
Lampung
- Anggota : 1. Cholid Fikri (BKD Provinsi Lampung)
2. Nugroho Heri Murtono, AKS (BKD Provinsi Lampung)
3. Dessy Rahayu (BKD Provinsi Lampung)
4. Drasetia Meirubi, S.Sos (BKD Provinsi Lampung)
5. Lenny Anggraini, S.Sos (BKD Provinsi Lampung)
6. Iwan Barmansyah, SH (BKD Provinsi Lampung)
7. Handayani (BKD Provinsi Lampung)
8. Maksi, S.IP (BKD Provinsi Lampung)
9. Budi Darmawansyah (BKD Provinsi Lampung)
10. Ade Kurniawati (BKD Provinsi Lampung)
11. Evi Ayashovia, SE (BKD Provinsi Lampung)
12. Prastowo, SH (BKD Provinsi Lampung)
- B. Sub Tim Seleksi Administrasi dari Pelamar Umum
- Koordinator : Kasubbid Kepangkatan dan Penggajian
BKD Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Nurlela Syarie, S.IP (BKD Provinsi Lampung)
2. Sugiono, S.Sos (BKD Provinsi Lampung)
3. Ismaliana, SH (BKD Provinsi Lampung)
4. Desman Sakti (BKD Provinsi Lampung)
5. Dewi Saraswati (BKD Provinsi Lampung)
6. Sri Salmah (BKD Provinsi Lampung)
7. Agus Haryanto (BKD Provinsi Lampung)
8. Diyadi, S.IP. (BKD Provinsi Lampung)
9. Kurniati (BKD Provinsi Lampung)
10. Sri Gusmaini (BKD Provinsi Lampung)
11. Mat Zamta K (BKD Provinsi Lampung)
12. Sartiyem (BKD Provinsi Lampung)
13. Suparmo, BA (BKD Provinsi Lampung)

- VII. Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Pelamar Umum
- Ketua : Kabid Pengembangan BKD Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kasubbid Seleksi BKD Provinsi Lampung
- A. Sub Tim Penyusunan Materi Ujian
- Koordinator : Kasubbid Diklat BKD Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kasubbid Pensiun BKD Provinsi Lampung
2. Kasubbid Mutasi Jabatan BKD Provinsi Lampung.
3. Kasubbid Kesejahteraan BKD Provinsi Lampung.
4. Irma Budiartiningsih, S.Psi, M.Si (BKD Provinsi Lampung)
5. Widiana, S.Sos (BKD Provinsi Lampung)
6. Desma Nopandi (BKD Provinsi Lampung)
7. Yunita Sari, S.STP (BKD Provinsi Lampung)
- B. Sub Tim Pengolahan Hasil Ujian
- Koordinator : Kasubbid Penyajian dan Pelaporan Data BKD Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kasubbid Pemeliharaan dan Penataan Arsip Kepegawaian BKD Provinsi Lampung.
2. Kasubbid Pembinaan Disiplin Pegawai BKD Provinsi Lampung.
3. Kasubbid Pengolahan dan Pengumpulan Data BKD Provinsi Lampung
4. Budi Santoso, A.Md (BKD Provinsi Lampung)
5. Silvia, SE, MM (BKD Provinsi Lampung)
6. Ir. Romi Hendri, M.Kom (BKD Provinsi Lampung)
- VIII. Tim Pelaksana Ujian Pelamar Umum
- Ketua : Kabid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Kabid Dokumentasi BKD Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kasubbid Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung
2. Kasubbag Umum BKD Provinsi Lampung.
3. Septiara, S.STP (BKD Provinsi Lampung)
4. Apriyansyah, S.STP, M.Si (BKD Provinsi Lampung)
5. Rohayat, S.STP (BKD Provinsi Lampung)
6. Desi Rahmawati (BKD Provinsi Lampung)
7. Usman, S.Sos (BKD Provinsi Lampung)
- IX. Tim Keamanan
- Ketua : Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
Anggota : 1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2. Unsur POLDA Lampung.
- X. Tim Pemantauan dan Pengendalian
- Ketua : Kepala Bawasda Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
2. Kabid Pemeriksaan Aparatur Bawasda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI TENAGA HONORER DAN PELAMAR
UMUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2007**

1. Pembina :

- a. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2007.
- b. Memberikan arahan, asistensi dan supervisi dalam penyusunan materi ujian dan pengolahan hasil ujian dalam rangka menjamin kualitas CPNS.

2. Ketua dan Wakil Ketua :

Melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2007.

3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2007.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2007.

4. Tim Seleksi Administrasi :

- a. Menyiapkan detail rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan.
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan lamaran.
- c. Menerima, meneliti dan menilai keabsahan kelengkapan administrasi.
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian.
- e. Menyiapkan Kartu/tanda peserta ujian.
- f. Menyiapkan daftar hadir peserta ujian.
- g. Menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Sub Tim Penyusunan Materi Ujian serta Sub Tim Pelaksana Ujian.
- h. Menyiapkan tata tertib peserta ujian.
- i. Mengumumkan kelulusan yang ditetapkan oleh PPK.
- j. Menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus untuk melengkapi bahan-bahan administrasi.

5. Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Pelamar Umum :

- a. Menyiapkan materi soal ujian.
- b. Menggandakan soal ujian sesuai dengan jumlah peserta ujian yang disampaikan Sub Tim Seleksi Administrasi.
- c. Menyiapkan kunci jawaban soal ujian, membangun program aplikasi pengolahan komputer dan menjaga kerahasiaan.
- d. Menyiapkan dan menggandakan formulir LJK.
- e. Menyerahkan soal ujian dan formulir LJK kepada Sub Tim Pelaksanaan Ujian, dengan berita acara.
- f. Menerima kembali soal ujian dan LJK hasil ujian, termasuk sisa formulir LJK dari Sub Tim Pelaksanaan Ujian, dengan berita acara.
- g. Melakukan pengolahan LJK hasil ujian dengan komputer, bagi Tim Pengadaan CPNS Tingkat Provinsi yang tidak dapat melakukan sendiri pengolahan LJK hasil ujian, dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri.

- h. Mengeluarkan hasil pengolahan LJK hasil ujian yang disusun dalam daftar sesuai dengan peringkat nilai tertinggi sampai dengan terendah.
- i. Menyampaikan daftar peringkat nilai kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Provinsi.
- j. Melaksanakan pemusnahan naskah soal ujian serta sisa formulir LJK dengan berita acara.

6. Tim Pelaksanaan Ujian Pelamar Umum :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, pencetakan, penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta ujian.
- b. Menerima soal ujian, daftar hadir dan formulir LJK, serta tata tertib pelaksanaan ujian dari Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian dengan berita acara serah terima.
- c. Menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Membacakan tata tertib pelaksanaan ujian.
- e. Membagikan soal ujian dan formulir LJK kepada peserta.
- f. Mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta.
- g. Mengumpulkan daftar hadir, soal ujian bersama LJK hasil ujian dari peserta.
- h. Memisahkan soal ujian yang telah selesai diujikan dengan LJK hasil ujian.
- i. Membuat dan menandatangani berita acara seperti Pelaksanaan Ujian, Jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir, Sisa Soal Ujian dan Sisa Formulir LJK.
- j. Menyerahkan soal ujian (sisa dan yang sudah digunakan) dan LJK hasil ujian serta sisa formulir LJK kepada Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian, dengan berita acara.


7. Tim Keamanan :

Mengamankan jalannya proses pelaksanaan pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2007.

8. Tim Pemantauan dan Pengendalian :

- a. Melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian.
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian.
- c. Melakukan pemantauan terhadap pengolahan hasil ujian.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil ujian.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.